

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

KONSEP PENGATURAN GUGATAN DERIVATIF PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP KECURANGAN YANG DILAKUKAN DIREKSI DAN KOMISARIS

Deo Putra Fajar¹, Annalisa Yahanan², Putu Samawati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: deoputrafajar@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: annalisay@fh.unsri.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: putusamawati@fh.unsri.ac.id

Abstract

In the regulation of limited liability companies, derivative lawsuits are an important tool for minority shareholders to obtain legal protection against wrongful acts by company management. This article explores the fundamental question of how the law can protect the rights of minority shareholders, with reference to the provisions of Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies. The research argues that derivative lawsuits serve as a crucial strategic tool for minority shareholders, enabling them to sue on behalf of the company against directors and commissioners for negligent acts that cause financial loss. This article used the normative method to explain the relevant law and outline the impact of derivative actions. The research findings show that under existing law, a shareholder who owns at least 1/10 of the total shares can represent the company to file legal proceedings for negligent or fraudulent acts of the company's management. The significance of this mechanism is to curb abuse of power by majority shareholders. In addition, the research findings also point to recent litigation instances where derivative suits have effectively served as a protective measure for minority shareholders. Finally, the article proposes arguments for improvements in the legal regulations governing derivative actions, in order to ensure fair treatment for all shareholders and promote good corporate governance practices.

Keywords: *Derivative lawsuit; directors and commissioner' negligence; legal protection; minority shareholders.*

Abstrak

Dalam regulasi mengenai perseroan terbatas, gugatan derivatif merupakan alat penting bagi pemegang saham minoritas untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan yang salah oleh manajemen perusahaan. Artikel ini mengeksplorasi pertanyaan mendasar tentang cara hukum tersebut dapat melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Penelitian ini mengemukakan bahwa gugatan derivatif berperan sebagai alat strategis yang krusial bagi pemegang saham minoritas, memungkinkan mereka untuk menggugat atas nama perusahaan terhadap direksi dan komisaris karena tindakan kelalaian yang menyebabkan kerugian finansial. Penulisan artikel ini menggunakan metode normatif untuk menjelaskan hukum yang relevan dan menguraikan dampak dari tindakan derivatif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa berdasarkan hukum yang ada, seorang pemegang saham yang memiliki setidaknya 1/10 dari total saham dapat mewakili perusahaan untuk mengajukan proses hukum atas tindakan lalai atau curang dari pengurus perseroan. Signifikansi dari mekanisme ini adalah untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham mayoritas. Selain itu, temuan penelitian juga menunjukkan contoh-contoh litigasi terkini di mana gugatan derivatif telah berfungsi secara efektif sebagai langkah perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Diakhir tulisan, artikel ini mengusulkan argumen untuk perbaikan

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

dalam regulasi hukum yang mengatur tindakan derivatif, guna menjamin perlakuan yang adil bagi semua pemegang saham dan mendorong praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Kata Kunci: Gugatan Derivatif; Kelalaian Direksi dan Komisaris; Perlindungan Hukum; Pemegang Saham Minoritas.

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan tempat atau wadah untuk masyarakat dalam berkegiatan usaha dengan sumber daya finansial yang cukup besar. Dalam proses pembentukan perseroan terbatas terdapat syarat minimal paling sedikit dua orang pemilik dari perseroan. Hal ini berarti dalam membangun sebuah perseroan harus memiliki dua atau lebih pemodal yang dimana modal yang diberikan akan dikonversikan sebagai saham dalam perseroan. Dengan adanya hal tersebut membuat batasan-batasan tanggungjawab dari pemilik atau pemegang saham perseroan, atas dasar ini adanya pembatasan tanggung jawab¹

Merujuk kepada UUPT, memberi pernyataan bahwa perseroan terbatas ialah badan hukum, yang dimana harta benda milik pribadi pemegang saham atau pemilik perseroan dipisahkan dengan harta kekayaan dari perseroan terbatas. Hal ini mengartikan

bahwasanya harta milik perseroan terbatas bukan milik pribadi pemilik perseroan terbatas, begitupun juga hal sebaliknya.² Unsur – unsur dari perseroan merupakan Persekutuan modal, badan hukum, adanya perjanjian antara para pihak atas pendirian dari perseroan, ruang lingkup usaha, jumlah modal dasar yang dikonversikan menjadi saham. Perseroan terbatas memiliki organ yang menurut *otto friedrich von gierke* bahwa terdapat 3 (tiga) organ perseroan yang dimana terdirinya dari: “direksi, dewan komisaris, dan RUPS”. Segala kebijakan atau perbuatan yang dilaksanakannya oleh organ perseroan tidak dapat mewakili pribadinya atau individual, melainkan semua tindakan tersebut dibuat atau dilakukan atas nama badan hukum.

Saham adalah bukti penyeteroran yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dijadikan modal dalam perusahaan. Dapat di definisikan juga

¹ Frank H. Eaterbrook & Daniel R. Fischel, “*The Economic Structure of Corporate Law*”, (Cambridge, Massachussets: Harvard University Press: 1996)

² Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN. No. 4756, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 1.

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

bahwa saham adalah bukti kepemilikan seseorang dalam sebuah perseroan terbatas. Dapat kita lihat bahwa saham juga merupakan benda bergerak yang karena itu saham dapat dengan mudah di pindah tangankan.³ Oleh karena saham bersifat benda bergerak maka saham diberikan hak kebendaan atas pemilknya, yang dimana saham dapat dipertahankan oleh setiap orang yang dengan sah telah memilikinya dan tunduk kepada semua aturan yang mengatur tentang benda bergerak.

Terdapat pengklasifikasian terhadap jumlah kepemilikan dari pemegang saham. Pengklasifikasian ini terbagi menjadi dua, yakni: “pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas”. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara pemegang saham yang kategorinya mayoritas dengan yang minoritas, yang dimana jika kita melihat atau mengartikan pemegang saham mayoritas yaitu pemegang saham yang punya dominasi didalam sebuah perseroan baik itu dari segi modal ataupun presentase kepemilikan saham yang melebihi dari angka persentase

yang besarnya 50% total keseluruhan saham. Hal ini sangat berbeda dengan pemegang saham minoritas, yang dimana dalam cakupan konteks ini pemegang saham minoritas merupakan pemilik perseroan dengan modal dan juga presentase saham paling sedikit.

Secara umum jika sebuah perseroan terbatas melaksanakan tindakan atau juga perbuatan kepada pihak lain, maka yang memiliki tanggung jawab adalah perseroan tersebut bukan para pemilik saham perseroan. Yang dimana apabila dikemudian hari terdapat masalah di dalam perseroan terkait dengan harta kekayaan atau harta benda, maka harta benda atau harta kekayaan pemegang saham tidak dapat disita atau di gugat. Apabila dalam menjalankan tugasnya serta membuat kebijakan, dewan komisaris dan direksi dapat di gugat oleh pihak yang menjadi pemegang saham yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan derivatif atas nama perseroan.⁴

Merujuk pada pasal yang ada di dalam UUPT, menjelaskan bahwa syarat minimal atau jumlah saham paling sedikit dengan besaran 1/10 dari

³ Pasal 60 Ayat 1 UUPT.

⁴ Munir Fuady, “*Doktrin – Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya*

Dalam Hukum Indonesia”. Cet. 1 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002)

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

jumlah keseluruhan dari saham bisa mewakili perseroan untuk melakukan pengajuan gugatan melalui pengadilan negeri atas tindakan atau perbuatan direksi dan komisaris yang menyebabkan perseroan dirugikan. Mekanisme pada gugatan ini biasa dikenal sebagai gugatan derivatif.⁵

Gugatan derivatif pada umumnya diajukannya oleh pihak pemegang saham atas dasar kesalahan dari direksi dan dewan komisaris perseroan karena kebijakan atau tindakannya yang merugikan perseroan. Tetapi, tidak semua tindakan atau perbuatan direksi dan dewan komisaris yang merugikan dapat digugat, selama perbuatan atau tindakannya dilakukan dengan dasar

Seringkali didalam praktiknya terdapat perselisihan antara pemegang saham minoritas dengan pengurus perseroan ataupun pengurus perseroan. contohnya pada Perkara Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi tentang gugatan yang dilaksanakan pemegang saham minoritas dihadapkannya dengan komisaris perseroan. Yang dimana

penggugat merasa hak-haknya sebagai pemegang saham tidak diberikan, seperti laporan keuangan, RUPS, serta pembagian dividen perseroan. Berdasarkan uraian yang ada di atas maka peneliti perlu untuk melaksanakan penelitian terkait dengan bagaimana pengaturan gugatan derivatif dapat memberikan perlindungan hukum peruntukkannya bagi pemegang saham minoritas sebagai akibat dari perbuatan yang melawan hukum direksi dan dewan komisaris perseroan.

METODE PENELITIAN,

Pada cakupan penelitian ini, peneliti mempergunakan metode penelitian untuk memberikan jawaban atau pandangan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Jenis metode yang dipergunakan ialah normatif,⁶ yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan⁷ dan pendekatan konseptual,⁸ selanjutnya analisis dilakukan terhadap penerapan peraturan atau undang-undang yang berlaku dalam hukum

⁵ Pasal 97 Ayat (6) dan Pasal 115 Ayat (6) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁶ Bahder Johan Nasution, 2016, Metode Penelitian Ilmu Hukum, cet II, Bandung: Mandar Maju, hlm. 97

⁷ Saiful Anam, 2017, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam

Penelitian Hukum”,
<https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum>

⁸ Zainudil Ali, Metode Penelitian Hukum, cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

positif Indonesia secara kualitatif⁹ dengan fokus pada persoalan gugatan derivatif atas tindakan lalai atau curangnya pengurus dan pengawas perseroan. Hasil analisis akan disimpulkan secara deduktif¹⁰ yang memberikan konsep perubahan mekanisme gugatan derivatif yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas demi memperoleh perlindungan atas hak-haknya.

PEMBAHASAN

1. Gugatan Derivatif dalam Pemberlakuan Hukum Indonesia

Tindakan gugatan derivatif yang diajukan oleh pemegang saham minoritas terhadap komisaris atau direksi perusahaan telah diatur dalam "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT)". "Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pemegang saham di perusahaan mempunyai hak yang bersifat pribadi, yang memberikan otoritas kepada pemegang saham untuk melakukan pengajuan gugatan". Gugatan tersebut dapat diajukan kepada pengadilan

negeri setempat jika pemegang saham merasa bahwa haknya telah terlanggar akibat dari kebijakan atau tindakan yang diambil oleh dewan komisaris serta direksi perusahaan.

Dalam UUPT, terdapat ketentuan yang memberikan hak kepada semua pemilik saham, baik yang memiliki sedikit maupun banyak saham, untuk mengajukan gugatan secara langsung dan juga gugatan derivatif. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 61, pemegang saham di perusahaan terbatas memiliki hak untuk mengajukan tuntutan secara langsung, sementara untuk gugatan derivatif diatur dalam "Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6)". Kedua pasal tersebut menetapkan bahwa pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan atas nama perusahaan terhadap pengurus perusahaan, yang terdiri dari "direksi dan dewan komisaris", apabila pengurus tersebut melakukan tindakan yang merugikan perusahaan.

Gugatan derivatif ialah sebuah gugatan yang dimana dalam gugatan ini pemegang saham minoritas melaksanakan pengajuan gugatan terhadap direksi atau komisaris

⁹ Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian, cet 1 (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002)

¹⁰ Sudarmayanti

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

perseroan. Gugatan derivatif ini berbeda dari gugatan biasa, karena gugatan ini dilakukan pengajuan oleh pemegang saham perseroan yang dimana ia punya peran untuk atas nama serta mewakili perseroan. Gugatan ini diajukan biasanya karena akibat adanya kelalaian atas tindakan atau juga perbuatan yang dilakukannya oleh komisaris atau direksi perseroan. Dengan hal itu, sebenarnya gugatan derivatif ini memberikan hak terhadap pemegang saham minoritas untuk mengambil langkah hukum untuk melakukan gugatan derivatif. Gugatan ini bertujuan agar perseroan tidak dirugikan dan agar bisa dapat dipulihkan atas tindakan-tindakan oleh pengurus perseroan yang telah merugikan perseroan itu sendiri.

Menurut *The People's Law Dictionary*, gugatan derivatif ialah sebuah gugatan yang dilakukan pengajuan oleh pemegang saham perseroan dengan mewakili perseroan untuk menggugat para pengurus perseroan termasuk direksi dan komisaris perseroan. Gugatan ini diajukan berdasarkan adanya kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan atau

menjalankan tanggungjawab sesuai jabatan yang dimana kelalaian tersebut menimbulkan kerugian baik itu bagi perseroan maupun bagi pemegang saham¹¹

Dengan demikian, konsep gugatan derivatif dapat dianggap sebagai langkah atau upaya hukum yang bisa dilaksanakan oleh pihak yang menjadi pemegang saham minoritas melalui jalur pengadilan, upaya hukum yang dilaksanakan berguna untuk memulihkan hak dari perseroan serta melindungi kepentingan pemegang saham agar tidak dapat dirugikan. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran dari Freshfields Bruckhaus Deringer, yang menyatakan bahwa "gugatan yang dilaksanakan oleh pemegang saham perseroan atas nama perseroan terhadap komisaris atau direksi perseroan karena perbuatan atau kebijakan mereka telah merugikan perseroan".¹²

Gugatan derivatif pertama kali muncul di negara inggris pada abad ke 19. Pada abad ini terjadi revolusi besar-besaran di negara inggris terkait dengan revolusi industri yang menyebar luas di negaranya. Dengan adanya revolusi

¹¹ Gerald N. Hill dan Kathleen T.Hill "The People's Law Dictionary", 1981-2005

¹² Freshfields Bruckhaus Deringer "Derivative Actions Under The Companies Acts 2006" Summary, September 2007

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

industri ini di ikuti juga dengan banyak berdirinya perseroan atau perusahaan baru. Adanya perseroan terbatas membutuhkan struktur organisasi yang dapat menopang dan menjalankan perseroan terbatas dengan tugas dan wewenang yang telah di distribusikan ke bagian-bagian. Dengan berkembangnya revolusi industri, membuat banyak orang ingin berinvestasi didalam perseroan dan mendirikan perseroan baru. Sehingga dengan banyaknya peminat dalam menanam modal atau berinvestasi di perseroan, seringkali terjadinya konflik antara sesama pemegang saham ataupun permasalahan yang terjadi antara pemegang saham dan pengurus perseroan.¹³ Negara Indonesia pertama kali mengenal tentang konsep gugatan derivatif pada tahun 1995 hal ini tercermin pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995, yang kemudian diperbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Namun, pada kedua undang – undang ini tidak menjelaskan secara komprehensif terkait dengan pengertian

atau istilah dari gugatan derivatif. Yang dimuat pada Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UUPT, yang menjelaskan bahwa pemegang saham yang mewakili 1/10 dari total kepemilikan saham dapat menggugat direksi dan komisaris atas nama perseroan.

2. Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas

Saham adalah satuan nilai yang mengacu kepada kepemilikan seseorang di dalam sebuah perseroan. Dapat dikatakan bahwa saham merupakan tanda kepemilikan seseorang atas penyertaan modal dari seseorang atau badan usaha di dalam sebuah perseroan.¹⁴ Saham juga merupakan sebuah surat berharga yang menandakan bahwa pemiliknya turut serta atas sebuah perseroan terbatas. Pada “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur tentang saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan, yaitu dimana UUPT

¹³ Terence L. Robinson Jr. “ *A New Interpretation Of The Contemporaneous Ownership Requirement In Shareholder Derivative Suit: In Re Bank Of New York Derivative Litigation And The Elimination Of*

The Continuing Wrong Doctrine”. Brigham Young University Law Review: 229 (2005)

¹⁴ Darmadi T dan H.M Fakhruddin, 2012. “*Pasar Modal Di Indonesia*”. Edisi 3, (Jakarta: Salembang Empat, 2012)

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

mengatur bahwa nilai jual dari saham yang akan dicantumkan harus dalam mata uang Indonesia”.¹⁵ Hal ini memiliki tujuan agar pemilik saham dapat mengetahui berapa jumlah atas penyertaan modalnya kedalam perseroan terbatas. Saham juga merupakan benda bergerak yang dimana dapat memberi hak berupa kebendaan terhadap pemiliknya.¹⁶

Pemegang saham merupakan sebuah bagian terpenting di cakupan perseroan terbatas, karena pemegang saham sebagai pemilik dan juga pemodal dalam perseroan terbatas. Berdasarkan “Pasal 7 ayat (2) UUPT mengatakan bahwa setiap pendiri perseroan terbatas memiliki kewajiban menyertakan modal atau mengambil saham pada saat perseroan terbatas didirikan”. Pada peraturan ini tidak menrincikan atau mengartikan secara eksplisit mengenai pengertian dari pemegang saham, namun didalam peraturan ini menyebutkan bahwa setiap pendiri dari perseroan terbatas harus menyetorkan nilai dari nominal saham serta mengambil bagian saham kedalam

perseroan. Pemegang saham ialah orang pribadi atau badan hukum yang telah punya sejumlah saham di lingkup sebuah perseroan terbatas. Pemegang saham perseroan ialah pemilik sah dari perseroan terbatas yang sudah ia dirikan atau ia sertakan, tetapi, di dalam pengelolaan perseroan terbatas pemegang saham tersebut memberikan kewenangannya kepada direksi dan kewenangan untuk mengawasi jalannya perseroan diberikan kepada dewan komisaris.¹⁷

Pemegang saham perseroan menjadi pemilik modal di cakupan perseroan terbatas memiliki kontrol atas pengelolaan perseroan yang dilaksanakannya oleh direksi dan pengawasan yang dilaksanakannya oleh dewan komisaris melalui “Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”. Perseroan Terbatas yang sudah sah dimata hukum menjadi badan hukum secara tidak langsung membuat perseroan menjadi subjek hukum, yang dimana keberadaan dan kepentingnya di pisahkan dari pemegang saham.¹⁸ Karena pemegang saham punya kontrol atas perseroan

¹⁵ Pasal 49 Ayat 1, “Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁶ Widhaya I.G. Rai, “Hukum Perseroan Terbatas”. Cet.2, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000)

¹⁷ Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, Dan Pemegang Saham*.(Jakarta; PT Visimedia Pustaka. 2016)

¹⁸ Bonifasius Aji Kuswiratmo

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

melalui RUPS, maka dari itu pemegang saham tidak boleh secara semena-mena dalam menggunakan kekuasaannya. Jika pemegang saham memiliki itikad buruk dengan memanfaatkan kepentingannya pribadi melalui perseroan, maka pemegang saham tersebut akan diberikan sanksi serta kehilangan tanggung jawab terbatasnya.¹⁹

Pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas diklasifikasikan atas jumlah kepemilikan saham atau komposisi jumlah sahamnya. Meskipun hak serta kewajiban yang dipunyai pemegang saham sama, tetapi didalam RUPS terdapat hak yang lebih atau berbeda dari pemegang saham lainnya. Salah satu contohnya adalah hak untuk dapat memilih, mengangkat, serta mencalonkan seseorang sebagai Dewan Komisaris atau Direksi perseroan.²⁰ Berikut merupakan klasifikasi dari pemegang saham perseroan berdasarkan jumlah atau komposisinya :

a) Pemegang Saham Mayoritas

Klasifikasi pemegang saham yang pertama yaitu pemegang saham mayoritas, yang dimaksud pemegang saham mayoritas ialah kemampuan dari pemegang saham

tersebut didalam mengendalikan perseroan. Yang dimaksud dengan mengendalikan adalah pemegang saham tersebut punya komposisi saham lebih dari angka persentase yang besarnya 50% dari total keseluruhan saham perseroan, yang dimana pemegang saham tersebut bisa menyelenggarakan RUPS serta bisa mengambil keputusan tanpa kehadiran pemegang saham yang lain.

b) Pemegang Saham Minoritas

Klasifikasi pemegang saham yang kedua adalah pemegang saham minoritas, yaitu dimana jumlah kepemilikan saham didalam perseroan terbatas dibawah angka persentase yang besarnya 20% dari total keseluruhan saham yang dipunyai perseroan terbatas. Pemegang saham minoritas bisa berupa perorangan ataupun badan hukum. Jika melihat dari pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas tidak punya hak yang lebih untuk mengendalikan perseroan terbatas. Pemegang saham minoritas di kategorikan menjadi pemegang saham bersifat independen, yang berarti pemegang

¹⁹ Bonifasius Aji Kuswiratmo

²⁰ Bonifasius Aji Kuswiratmo

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

saham tidak memiliki kepentingan yang lain ketika perseroan sedang melakukan transaksi tertentu.²¹

3. Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi dan Komisaris

a. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas

Perlindungan hukum yang dihadapkannya dengan pemegang saham minoritas sangat perlu diperhatikan, mengingat pada realitasnya pemegang saham minoritas seringkali haknya tidak di hiraukan. Hal ini membuat pentingnya perlindungan hukum peruntukkannya bagi pihak yang menjadi pemegang saham minoritas. Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas bukan berarti hak dari pemegang saham mayoritas dapat dikesampingkan. Karena secara prinsip perlindungan hukum yang peruntukkannya bagi pemegang saham mayoritas agar hak nya terjamin didalam RUPS. Tetapi, atas

berlangsungnya RUPS terkadang tidak menemukan mufakat didalam musyawarah. Yang dimana biasanya untuk mencapai mufakat, Keputusan mayoritas didalam RUPS akan diambil dalam RUPS. Hal inilah yang kerap menjadi perselisihan antara dua pihak tersebut.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham harus diberikan secara adil, tanpa melihat seberapa besar atau banyak jumlah kepemilikannya didalam perseroan. Walaupun pada prakteknya pemegang saham mayoritas lebih mendominasi dalam berjalannya perseroan terbatas. Terkadang hal ini juga membuat pemegang saham mayoritas tidak perlu diberikan perlindungan. Karena merasa kepemilikannya besar dibandingkan yang lain, pemegang saham mayoritas terkadang bertindak melampaui batas. Yang dimana bertindak secara pribadi untuk melindungi kepentingnya sedniri. Sehingga tindakannya tersebut dilakukan dengan mengesampingkan hak dari pemegang saham yang lain termasuk juga pemegang saham minoritas.²²

²¹ Bonifasius Aji Kuswiratmo

²² Misahardi Wilamarta, *"Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good*

Coporate Governance", Cet.(Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

Pada saat berlakunya “Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)” tidak melakukan pengaturan atau mengenal kaitannya dengan perlindungan hukum peruntukannya bagi pihak yang menjadi pemegang saham minoritas. Saat berlakunya KUHD dalam rangka untuk mengambil sebuah keputusan sebagai quota dalam pengambilan RUPS. Atas berlakunya sistem quota ini memberikan hak suara paling banyak enam suara kepada pemilik atau pemegang saham yang sama jika saham didalam perseroan lebih dari seratus. Jika total jumlah keseluruhan saham 100 (seratus) maka jumlah maksimal suara sebanyak 3 (tiga). Dengan adanya sistem quota ini memberikan kemungkinan terhadap pemegang saham mayoritas untuk memanfaatkan peluang tersebut, karena atas dasar tersebut pemegang saham mayoritas dapat memungkinkan untuk mengeluarkan suara lebih dari 1 (satu) bahkan memungkinkan sampai dengan 6 (enam) suara. Apabila dibandingkan dengan UUPT pemberlakukan sistem untuk pengambilan keputusan dalam RUPS berbeda dengan KUHD. Pada pemberlakukannya UUPT, maka didalam undang-undang tersebut hanya mengenal konsep *one share one vote*.

Berdasarkan konsep ini pemegang saham di dalam sebuah perseroan terbatas hanya dapat memberikan 1 (satu) suara atas total keseluruhan sahamnya di dalam perseroan.

Perlindungan hukum yang diperuntukkan bagi pemegang saham minoritas dapat diberikan jika direksi atau dewan komisaris perseroan menjalankan tugasnya selalu dengan itikad baik serta bertanggungjawab. Karena, apabila direksi atau dewan komisaris lalai dalam menjalankan tugasnya menjadi tanggungjawab ia sebagai direksi atau dewan komisaris. Hal ini juga selaras dengan dua pasal penting, yakni: “Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 114 ayat (3)”, yang dimana apabila direksi atau dewan komisaris ikut bertanggungjawab apabila lalai dalam menjalankan tugasnya.

Apabila merujuk pada UUPT, gugatan derivatif merupakan sebuah gugatan abnormal karena gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham dapat bertindak menjadi pihak yang menjadi wakil dari perseroan terbatas bukan mewakili dirinya sebagai pemegang saham untuk melakukan gugatan terhadap dua pihak, pertama pihak direksi atau kedua pada pihak komisaris

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

perseroan.²³ Hal ini juga selaras dengan pendapat yang diberikan oleh Rachmadi Usman yang berpendapat bahwa hak derivatif yang dipunyainya oleh pihak pemegang saham adalah untuk melaksanakan tindakan demi menjaga serta menjadi perwakilan dari perseroan apabila perseroan dirugikan akibat tindakan dari direksi dan dewan komisaris.²⁴

Adapun batasan minimal dalam melakukan gugatan derivatif atas nama perseroan yaitu 1/10 dari total keseluruhan saham atas dasar itikad baik untuk kepentingan perseroan. Gugatan derivatif harus diajukan melalui Lembaga pengadilan, yang dimana dalam gugatan ini harus dapat membuktikan kesalahan yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris perseroan.

b. Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif

Berdasarkan pada UUPT pemegang saham minoritas diberikan hak untuk melindungi kepentingannya sebagai pemegang saham dalam perseroan, yang dimana didalam

undang-undang ini memuat ketentuan dan persyaratan yang diperlukan bagi pemegang saham minoritas dalam meminta pertanggungjawaban terhadap pengurus, pengawas, serta pemegang saham mayoritas. Berikut merupakan prinsip – prinsip dari perseroan yang berdasarkan UUPT : ²⁵

1. Hak Perseorangan

Pemegang saham minoritas jika kita melihat dari segi keikutsertaannya di dalam perseroan terbatas, mereka adalah pemodal atau investor. Investor atau pemodal adalah seseorang atau badan hukum yang menyertakan modalnya untuk dikelola didalam sebuah perseroan terbatas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atas perseroan tersebut. Sebagai pemodal di dalam perseroan, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mengetahui segala informasi terkait dengan perseroan, keikutsertaan pemegang saham minoritas kedalam perseroan dengan berperan dalam mengambil beberapa bagian saham dengan

²³ Munir Fuady, *“Doktrin – Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia”*. Cetakan Ke II (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010)

²⁴ Rachmadi Usman, *“Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas”*. (Bandung : Alumni, 2014)

²⁵ Munir Fuady

jumlah tertentu. Tentunya dengan langkah ini pemegang saham minoritas juga memiliki resikonya tersendiri. Resiko yang didapati oleh pemegang saham minoritas tak lepas dari kerugian yang dialami perseroan sehingga keuntungan yang diharapkan tidak dapat diperoleh. Pemegang saham bertanggungjawab terhadap perseroan sesuai dengan besaran saham yang ia miliki.

2. Hak Derivatif

Hak derivatif merupakan hak yang diberikan secara khusus terhadap pemegang saham minoritas untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu dalam melindungi serta menjaga perseroan terbatas. Pada UUPT, memberikan hak derivatif kepada pemegang saham dengan minimal kepemilikan saham 10% dari total keseluruhan saham.

Pemegang saham minoritas pada dasarnya memiliki hak dalam mengawasi serta menentukan lajunya perseroan. Hak derivatif yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas merupakan upaya dari adanya UUPT untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang telah ikut

menyertakan modalnya kedalam perseroan. Hal tersebut harus lebih ditegaskan karena seringkali terjadi perbedaan kepentingan diantara pemegang saham minoritas dan mayoritas saat RUPS.

Konsep gugatan derivatif atau *derivative action* tercermin pertama kali di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan diperbarui lagi pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Kedua undang-undang memang tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan gugatan derivatif. Kerugian yang diderita oleh pemegang saham minoritas memicu untuk melakukan tindakan hukum seperti gugatan derivatif terutama apabila kerugian ini dialami akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan direksi atau komisaris perseroan.

Pada UUPT memberikan hak terhadap pemegang saham untuk melakukan upaya hukum demi melindungi perseroan dan kepentingannya. Karena pada UUPT telah memberikan hak kepada pemegang saham untuk melakukan gugatan langsung atau gugatan derivatif. Konsep gugatan derivatif sangat berbeda dengan konsep gugatan

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

langsung yang dimana jika gugatan langsung dilakukan atas dasar kerugian yang dialami oleh pemegang saham dan pemegang saham bertindak atas diri sendiri bukan mewakili perseroan. Jika mengenai gugatan langsung, biasanya gugatan ini dilakukan atas dasar hak kontraktual ataupun hak hukum dari pemegang saham.²⁶ Gugatan langsung. Pada dasarnya memuat tentang permohonan agar perseroan dapat menghentikan tindakan yang telah merugikan serta meminta perseroan untuk mengambil langkah tertentu terkait dengan kerugian yang telah di derita dan mencegah kerugian yang akan datang. Gugatan langsung tidak memiliki syarat minimal jumlah kepemilikan saham dalam melakukan upaya hukum.

Berikut merupakan beberapa keunggulan atau kelebihan dari instrument gugatan derivatif atas kerugian yang telah dialami perseroan akibat kelalaian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris perseroan:

1. Agar terhindar dari jenis gugatan yang sama, yang

dilakukan oleh berbagai pemegang saham;

2. Gugatan derivatif memberikan jaminan agar seluruh pemegang saham yang telah menderita atau mengalami kerugian akibat tindakan direksi atau komisaris mendapatkan manfaat secara merata dari ganti rugi yang telah dibayarkan kepada perseroan;
3. Melindungi para pemegang saham dan kreditor atas adanya pengalihan aset perseroan secara langsung terhadap pemegang saham penggugat.²⁷

Pemegang saham sebelum melakukan gugatan derivatif harus terlebih dahulu meminta kepada perseroan agar dapat mengambil tindakan atas perbuatan komisaris dan direksi yang telah melakukan kelalaian sehingga perseroan mengalami kerugian. Atas dasar inilah pemegang saham dapat melakukan upaya mengajukan gugatan derivatif apabila permintaan untuk menindak atas tindakan komisaris dan direksi yang merugikan perseroan.

²⁶ Taqiyudin Kadir

²⁷ Robert W. Hamilton. *The Law Of Coporation In A Nutshell*, Fourth Edition, St. Paul.Minn, (USA: West Group, 2000)

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

Gugatan derivatif memisahkan dua tuntutan, yang dimana dipisahkan menjadi tuntutan yang ditujukan kepada direksi atau komisaris oleh perseroan dan tuntutan yang kedua ialah tuntutan bahwa pemegang saham dapat bertindak serta mewakili perseroan. Selain melibatkan perseroan terbatas sebagai penggugat dan pemegang saham sebagai penggugat tindakan atau upaya jalur litigasi ini juga melibatkan pihak (tergugat) yang telah di duga melakukan tindakan yang merugikan perseroan. Tentunya gugatan yang ditujukan terhadap tergugat merupakan inti dari adanya gugatan derivatif serta kepentingan dari perseroan bertentangan terhadap kepentingan yang dimiliki oleh tergugat.²⁸

Salah satu perkara Nomor 278/PDT/G/2020/PN CBI yang dimana pemegang saham minoritas melakukan gugatan terhadap Komisaris Perseroan PT BCMG Tani Berkah. Gugatan ini dilakukan pengajuan oleh pihak pemegang saham minoritas dari PT BCMG Tani Berkah. Dalam perkara ini, Tergugat merupakan komisaris perseroan, tergugat menjalankan perseroan tanpa menghiraukan direktur utama dan manajemen lainnya. Dimana

kepengurusan perseroan seharusnya dijalankan oleh direktur utama, namun dalam perkara ini komisarislah yang menjalankan perseroan. Selama menjalankan perseroan, tergugat tidak pernah sama sekali memberikan beragam hal yang dipunyai para pemegang saham termasuk pula penggugat untuk diberikan laporan keuangan, RUPS, maupun pembagian dividen. Bahwa salah satu penggugat yang merupakan direktur utama dari PT BCMG Tani Berkah tidak dapat dan tidak diberikan wewenang untuk menjalankan perseroan sebagaimana mestinya, justru perseroan ini dijalankan oleh komisaris utama perseroan. Penggugat meminta kepada tergugat untuk memenuhi hak-haknya.

Pada perkara ini hakim memberi putusan pada pengadilan tingkat peninjauan kembali dengan nomor perkara 171 PK / PDT / 2024 , majelis hakim menyatakan bahwa tergugat sudah melaksanakan perbuatan yang melawan hukum, memberi penghukuman pada tergugat untuk mengganti rugi atas kerugian yang dialami penggugat (pemegang saham minoritas) , memberikan laporan

²⁸ Hamilton

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

keuangan, laporan produksi, dan laporan penjualan kepada penggugat.

Pada dasarnya perlindungan hukum yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas dapat diberikan apabila dalam berjalannya perseroan, masing – masing pengurus perseroan menjalankan tugas dan kewajibanya dengan berdasarkan itikad yang baik dan berdasarkan peraturan yang ada. Contohnya pada kasus diatas, yang dimana penggugat merupakan direktur utama perseroan justru tidak menjalankan perseroan sebagaimana mestinya, karena dijanjikan oleh tergugat (komisaris utama), bahwa tergugat bisa membawa keuntungan yang banyak bagi perseroan apabila ia menjalankan tugas dari penggugat. Hal ini justru bermula dari Penggugat yang memberikan atau tidak menjalankan tugas dan wewenangnnya dengan sebagaimana mestinya.

Atas dasar inilah, yang membuat tergugat mendapatkan peluang untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Seharusnya dalam pengelolaan perseroan berdasarkan UUPT yang berhak untuk menjalankan perseroan adalah direktur utama, karena tugas dan wewenang komisaris adalah untuk mengawasi jalannya perseroan dan

memberikan nasihat kepada direksi perseroan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyebutkan bahwa kesalahan ini bermula dari penggugat yang memberikan kewenangannya kepada tergugat.

Merujuk pada perkara diatas, gugatan derivatif memiliki tujuan untuk melindungi pemegang saham atas kesalahan – kesalahan yang dilaksanakan oleh manajemen perseroan atau dalam hal ini komisaris telah bertindak berlebihan serta merugikan para pemegang sahamnya. Dalam hal pengaturan tentang gugatan derivatif di Indonesia, belum cukup ideal, karena didalam peraturan yang ada belum secara rinci memberikan pengertian atau penjelasan atas gugatan derivatif. Gugatan derivatif memberikan manfaat yang sangat signifikan terhadap pemegang saham minoritas dan membantu dalam perlindungan hukum yang diperuntukkan bagi pemegang saham minoritas.

Dalam mekanisme penerapan dari gugatan derivatif berdasarkan UUPT terdapat ketidak jelasan terkait dengan kompetensi relatif. Pada UUPT tidak menyebutkan secara jelas pengadilan mana yang berhak untuk menerima,

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

memeriksa, serta mengadili perkara ini. Apakah perkara ini dapat diajukan pada pengadilan yang mencakup wilayah tempat tinggal tergugat atau gugatan ini bisa diajukan sesuai dengan domisili Perseroan terbatas.

Permasalahan terkait dengan persyaratan untuk mengajukan gugatan derivatif adalah gugatan dapat diajukan oleh pemegang saham dengan minimal jumlah 10% kepemilikan dari total keseluruhan saham. Hal ini menimbulkan permasalahan dari legal standing penggugat, karena dalam UUPT terutama pada Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) tidak menyebutkan bahwasanya 1/10 dari total keseluruhan saham itu diajukan oleh satu orang pemegang saham ataukah dapat diajukan oleh beberapa orang yang sehingga mencukupi kepemilikan 1/10 tersebut. Karena apabila tidak ada kejelasan terkait hal ini, maka pemegang saham yang memiliki dibawah 0% tidak dapat mengajukan gugatan derivatif. Oleh karena itu, pengaturan gugatan derivatif di negara Indonesia belum cukup untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham yang dimana

jumlah kepemilikannya tidak mencapai 10%.²⁹

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Gugatan derivatif dalam konteks hukum perseroan terbatas di Indonesia memberikan sarana penting bagi pemegang saham minoritas untuk memberi perlindungan hukum bagi mereka yang merasa dirugikan, ketika komisaris atau direksi perseroan mengambil atau membuat kebijakan serta menjalankan tugasnya merugikan perseroan. Gugatan ini memungkinkan bagi pemegang saham dengan minimal 1/10 dari total keseluruhan pemegang saham untuk melaksanakan gugatan ini atas nama perseroan terbatas. Dalam perkara 278/PDT/G/2020/PN CBI menunjukan bahwa gugatan derivatif dapat memberikan keadilan bagi pemegang saham minoritas, namun regulasi yang ada pada saat ini kurang komprehensif dalam mengatur serta mengartikan gugatan derivatif ini.

Pemerintah Indonesia sudah seharusnya mengatur secara komprehensif terkait dengan gugatan derivatif dan pemegang saham

²⁹ Dianne Eka R Syofia Gayatri, Sunaryo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang

Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia". Pactum Law Journal (2018)

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

minoritas. Karena gugatan derivatif ini mampu membawa angin segar bagi pemegang saham minoritas dalam sebuah perseroan terbatas, karena dalam berjalannya perseroan terbatas seringkali pemegang saham minoritas tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melindungi kepentingannya dan melindungi kepentingan perseroan. Gugatan derivatif dianggap mampu membantu para pemegang saham minoritas untuk mendapatkan haknya tanpa mengesampingkan hak dari pemegang saham mayoritas ataupun pemegang saham yang lain. Pada praktiknya semua permasalahan ini dapat dihindari, apabila para pengurus perseroan menjalankan perseroan dan membuat kebijakan berdasarkan teori *good corporate governance*. Jika pengurus perseroan telah menjalankan hal tersebut maka segala permasalahan terkait dengan pemenuhan hak dari masing-masing pemegang saham dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, 2016, Metode Penelitian Ilmu Hukum, cet II, Bandung: Mandar Maju.
- Bonifasius Aji Kuswiratmo, 2016. :“Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, Dan Pemegang Saham”. Jakarta; PT Visimedia Pustaka.
- Darmadi T dan H.M Fakhrudin, 2012. “Pasar Modular Di Indonesia”. Edisi 3, Salembang Empat:Jakarta.
- Freshfields Bruckhaus Deringer, 2007. “Derivative Activities Beneath The Companies Acts 2006” Rundown.
- Gerald N. Slope dan Kathleen T.Hill, 2005. “The People's Law Dictionary”, London: Oxford Univ Press.
- Imam Hakim Masyhuri DKK, “Efektifitas Perlindungan Hukum Pemegang Saham dibawah 1/10 Dalam Mekanisme Pelaksanaan Gugatan Derivatif”. Deposisi: *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. Vol.1 No.3
- Misahardi Wilamarta, 2005. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Great Coporate Governance*, Jakarta:Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Advanced Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Cet. 1, Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman, 2014, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Graduated class.
- Saiful Anam, 2017, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum”, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan->

Deo Putra Fajar dkk, Konsep Pengaturan Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas Terhadap Kecurangan yang Dilakukan Direksi dan Komisaris, Halaman 343-361

statute-approach-dalam-
penelitian hukum

Straight to the point H. 1996.
Eaaterbrook & Daniel R. Fischel, The Financial Structure of Corporate Law, Cambrige: Massachussets:Harvard College Press.

Sudarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, Metode Penelitian, cet 1, Bandung: CV. Mandar Maju.

Terence L. Robinson Jr. 2005. "A Modern Elucidation Of The Contemporaneus Possession Prerequisite In Shareholder Subordinate Suit:In Re Bank Of Unused York Subsidiary Case And The Disposal Of The Contiuning Off-base Doctrine". Bringham Youthful College Law Survey.

Widhaya I.G. Rai, 2000. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet.2, Kesaint Blanc Jakarta.

Zainudil Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, cet 1, Jakarta, Sinar Grafika.